



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Ny. HARTI REJO alias YEMTI TEJO SUHARNO**, bertempat tinggal di Jalan Affandi Pelemkecut CT X/5, RT. 012 RW. 004, Caturtunggal, Depok, Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. ZAKI SIERRAD, SH., CN., MH., Advokat/Penasehat Hukum, Pada Kantor Hukum "Zaki Sierrad & Associates" beralamat di Jongkang, RT 07 RW 36, Nomor 125 B, Sariharjo, Ngaglik, Sleman dan Karangjajen MG III/879, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **SATINAH**, bertempat tinggal di Jalan Affandi Pelemkecut CT X Nomor 3, Santren RT 012 RW 004, Caturtunggal, Depok, Sleman;
2. **SRI LARNANI**, bertempat tinggal di Jalan Affandi Pelemkecut CT X Nomor 3, Santren RT 012 RW 004, Caturtunggal, Depok, Sleman;
3. **SRI SURYANI**, bertempat tinggal di Jalan Affandi Pelemkecut CT X Nomor 3, Santren RT 012 RW 004, Caturtunggal, Depok, Sleman;
4. **ARIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Affandi Pelemkecut CT X Nomor 3, Santren RT 012 RW 004, Caturtunggal, Depok, Sleman, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Aprillia Supaliyanto MS, S.H., C.L.A., CIL., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2857 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Janti Nomor 349 B  
(Timur Gedung JEC) Bantul, D.I. Yogyakarta,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni  
2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 14767 Desa Caturtunggal, Surat Ukur Tanggal 26-11-2015, Nomor 00669/ Caturtunggal/2015, luas 667 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Affandi Pelemkecut CT X Nomor 3, Santren RT. 012 RW. 004, Caturtunggal, Depok, Sleman, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Kantil
  - Sebelah Timur : Jalan Raya/Jalan Affandi
  - Sebelah Selatan : Tanah/rumah Saleh
  - Sebelah Barat : Tanah/rumah Sutadi Sudimirta
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum kepada Para Tergugat serta atau siapapun yang berada pada tanah milik Penggugat untuk memulihkan dan mengembalikan pada kedudukan semula dengan membongkar seluruh bangunan yang tidak sah dan mengembalikan kepada Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan ini dapat dijalankan secara hukum dengan tanpa syarat dan beban apapun juga dan bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2857 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukumi kepada Para Tergugat, serta para siapa pun yang menguasai, menghunni dan mengelola obyek sengketa untuk mengosongkan untuk di kembalikan kepada Penggugat selambat lambatnya 1 (satu) minggu setelah Putusan ini dapat dijalankan menurut hukum dengan tanpa syarat dan beban apapun juga dan bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara;

6. Menghukumi Para Tergugat tersebut atas perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat untuk membayar kerugian baik materiil maupun moril/immaterial yang apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp14.163.000.000,00 (empat belas milyar seratus enam puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1) Kerugian materiil:

Apabila obyek sengketa milik Penggugat tersebut di disewakan sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang sebesar :

No	Tahun	Total sewa per 3 (tiga) tahun (Dalam Rupiah)
1	1975 - 1977	15.000.000
2	1978 - 1980	20.000.000
3	1981 - 1983	23.000.000
4	1984 - 1987	25.000.000
5	1988 - 1991	50.000.000
6	1992 - 1994	75.000.000
7	1995 - 1997	80.000.000
8	1998 - 2000	90.000.000
9	2001- 2003	105.000.000
10	2004 - 2006	110.000.000
11	2007-2009	150.000.000
12	2010-2013	180.000.000
13	2014-2016	240.000.000
	TOTAL SEWA	1.163.000.000

2) Kerugian moril:

Berupa keterkejutan, atau hilangnya atau berkurangnya kenyamanan hidup Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, kerugian ini sangatlah tinggi nilainya, tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya ditaksir senilai dengan harga obyek sengketa yaitu Rp13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2857 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang-barang tidak bergerak dan atau barang-barang bergerak milik Para Tergugat yang bentuk dan jenisnya akan kami susulkan kemudian;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dapat dijalankan menurut hukum sampai dengan dilaksanakan oleh Para Tergugat;
  9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
  10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Sihono;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum tanah yang terletak di jalan Affandi Pelem kecut CT X Nomor 3 Santren, RT. 012/RW. 004, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Kantil
  - Sebelah Timur : Jalan Affandi
  - Sebelah Selatan : Rumah Saleh

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2857 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta warisan Para Penggugat Rekonvensi dari Almarhum

Sihono;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengalihkan dari Letter C 21/Mrican Persil 8 Kelas: S II atas nama Kartoredjo kedalam Letter C 337/Mrican Persil 8 Kelas: S.II atas nama Ny. Harti Rejo/Yemti Tejo S tanpa adanya dasar peralihan hak (Pepriksan) dan Pencantuman nama Agus Santoso selaku Kepala Desa Caturtunggal sebagai penunjuk batas tanah/obyek sengketa dalam permohonan konversi Sertifikat Hak Milik Nomor 14767 Luas 667 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Harti Rejo/Yemti Tejo S yang sejatinya tidak pernah dilakukan oleh Agus Santoso selaku Kepala Desa Caturtunggal. Sehingga merugikan Para Penggugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi yang jumlah secara keseluruhan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

## A. KERUGIAAN MATERIIL:

Karena tanah yang menjadi objek sengketa telah disertifikatkan secara melawan hukum sehingga membuat Para Penggugat Rekonvensi tidak bisa mendayagunakan atau menjual, maka kerugian materil dalam perkara *a quo* adalah sebesar nilai tanah pada saat sekarang, yaitu sebesar Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah);

## A. KERUGIAAN IMMATERIIL :

Tekanan dari pihak ke tiga yang telah membuat Para Penggugat Rekonvensi merasa terintimidasi dan tidak nyaman menjalani hidup dalam bermasyarakat lagi, sehingga apabila dinomilkan sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);

6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa peralihan hak dari Letter C 21/Mrican Persil 8 Kelas: S II atas nama Kartoredjo kedalam Letter C 337/Mrican Persil 8 Kelas: S.II atas nama Ny. Harti Rejo/ Yemti Tejo S tidak sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2857 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14967/Lus/667 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Harti Rejo/Yemti Tejo S yang terletak di jalan Affandi Pelemkecut CT X Nomor 3 Santren, RT. 012/RW. 004, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencabut permohonan konversi atas obyek sengketa dan mengembalikan seperti keadaan semula kepada Para Penggugat Rekonvensi;
9. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian Para Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah Objek Sengketa;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini;
12. Memerintahkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bebas dari beban apapun selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman;
13. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang berkaitan dengan objek sengketa untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
14. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*), meskipun ada upaya hukum *verset*, banding ataupun kasasi;
15. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR:

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2857 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Ex Aequo et Bono)

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan Putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN Smn, tanggal 6 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Sihono;
3. Menyatakan menurut hukum tanah yang terletak di Jalan Affandi Pelem Kecut CT X Nomor 3 Santren, RT. 012/RW. 004, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Kantil
  - Sebelah Timur : Jalan Affandi
  - Sebelah Selatan : Rumah Saleh
  - Sebelah Barat : Rumah Sutadi Sudimirta

adalah harta warisan Para Penggugat Rekonvensi dari Almarhum Sihono;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses peralihan Letter C 337/Mrican Persil 8 Kelas S.II atas nama Ny. Harti Rejo/Yemti Tejo S menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 14767, luas 667 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Harti Rejo/Yemti Tejo S;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak dari Letter C 21/ Mrican Persil 8 Kelas S II atas nama Kartoredjo kedalam Letter C 337/ Mrican Persil 8 Kelas S.II atas nama Ny. Harti Rejo/Yemti Tejo S tidak sah menurut hukum;
6. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 14767, luas 667 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Harti Rejo/Yemti Tejo S yang terletak di Jalan Affandi Pelemkecut CT X Nomor 3 Santren, RT. 012/RW. 004, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2857 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.229.000,- (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 43/Pdt/2018/PT YYK, tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 129/Pdt G/2017/PN Smn juncto Nomor 43/Pdt/2018/PT YYK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat asal untuk keseluruhan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memori kasasi tanggal 21 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat Kompensi telah menguasai objek sengketa lebih dari 42 (empat puluh dua) tahun, sehingga Penggugat Kompensi dianggap telah melepaskan haknya karena telah membiarkan tanah objek sengketa dikuasai oleh almarhum Sihono dan Para Tergugat Kompensi;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 14767 Desa Caturtunggal atas nama Ny. Harti Rejo/Yenti Tejo S (Penggugat Kompensi) diterbitkan melalui proses yang mengabaikan prinsip kehati-hatian, yaitu tidak melibatkan Para Tergugat yang senyatanya menguasai obyek *a quo* maupun aparat desa sebagai penunjuk batas pada saat pengukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Ny. HARTI REJO alias YEMTI TEJO SUHARNO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. HARTI REJO alias YEMTI TEJO SUHARNO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2857 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya – biaya :

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Meterai.....                   | Rp6.000,00   |
| 2. Redaksi .....                  | Rp5.000,00   |
| 3. Administrasi perkara kasasi .. | Rp489.000,00 |
| Jumlah.....                       | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2857 K/Pdt/2018